



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIANJUR

A.1

Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh 83 Cianjur. 43251

Cianjur, 19 Mei 2024

Nomor : B/SY/RES.1.24/2024/Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penelitian Laporan / Pengaduan (SP2HP)

Kepada :

Yth. Sdr. SYARIFAH LAWATI

di

Kp. Cieurih Rt.003/003 Jayagiri
Kec.Sindangbarang kab.Cianjur

- Rujukan :
 - Undang-undang nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-undang nomor 02 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI;
 - Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan atau 359 Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana;
 - Laporan pengaduan pada tanggal 04 Mei 2024 a.n Pelapor SYARIFAH LAWATI;
 - Surat Perintah Penyidikan nomor : SP. Udik/401/V/Res.1.24/2024/Sat Reskrim, tgl 19 Mei 2024.
- Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa Laporan/pengaduan saudara tentang dugaan terjadinya tindak pidana "Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dan atau Barangsiaapa karena kesalahanya menyebabkan orang lain mati " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan atau 359 Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana , yang diketahui terjadi Pada Hari Minggu 21 April 2024 sekira jam 22.00 Wib, di Puskesmas Sindangbarang yang beralamat di Jin Raya Sindang barang Km.01 Desa.Saganten Kec.Sindangbarang Kab.Cianjur atau pada waktu lainnya yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Cianjur,yang diduga dilakukan oleh tenaga medis Puskesmas Rawat Inap Sindangbarang, tersebut telah kami terima dan selanjutnya akan kami lakukan penyelidikan.
- Apabila diperlukan Informasi lebih lanjut guna kepentingan penyelidikan laporan saudara, maka ditunjuk IPTU DANG ELVAN FAUJI., S.H., M.H. Dengan Nomor telpon 087720109234 atau BRIPTU MUHAMMAD FAIZ ANGGIAWAN SALAM dengan nomor 082115260537, Unit III Tipidter Sat Reskrim Polres Cianjur, jika di perlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan.
- Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Inwasda Polda Jabar.
2. Dir Reskrim Sus Polda Jabar.
3. Kapolres Cianjur.
4. Kasiwas Polres Cianjur.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIANJUR
POLRI DAERAH JAWA BARAT RESKRIM
SELAKU PENYIDIK



TONG HASTANTO S.H., S.I.K., M.H., M.SI., CPHR.
AUN KOMSARIS POLISI NRP 92120940



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIANJUR

A. 1

Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh 83 Cianjur, 43251

Cianjur, 19 Mei 2024

Nomor : B/518 /V/RES.1.24/2024/Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penelitian Laporan / Pengaduan (SP2HP)

Kepada :

Yth. Sdr. SYARIFAH LAWATI

di

Kp. Cicunih Rt.003/003 Jayagiri
Kec. Sindangbarang kab. Cianjur

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-undang nomor 02 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan atau 359 Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana;
 - d. Laporan pengaduan pada tanggal 04 Mei 2024 a.n Pelapor SYARIFAH LAWATI;
 - e. Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik/ 902V/Res 1.24/2024/Sat Reskrim, tgl 19 Mei 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada Sdr. SYARIFAH LAWATI, perkembangan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana * Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dan atau Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati * sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan atau 359 Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana, yang diketahui terjadi Pada Hari Minggu 21 April 2024 sekira jam 22.00 Wib, di Puskesmas Sindangbarang yang beralamat di Jln Raya Sindang barang Km.01 Desa. Saganten Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, update informasi terakhir atas perkembangan hasil Penyelidikan, Penyidik Sat Reskrim Polres Cianjur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Penyidik pada tanggal 14 April 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Pelapor Sdr. SAYRIFAH LAWATI;
 - b. Penyidik pada tanggal 14 April 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr. DENI;
 - c. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr. NANANG PRIATNA, S.Kep. NERS;
 - d. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr. Dr. HENDRO GUNAWAN;
 - e. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr. SUPRIATNA;
 - f. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr. HADI SUANDA, S.Kep. NERS;
 - g. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr. PURWANTO.
4. Kemudian Rencana tindak lanjut terhadap perkara tersebut penyidik akan melakukan :
 - a. Penyidik akan mengirimkan surat undangan Klarifikasi Perkara kepada Sdr. AGUS untuk dimintai Keterangan Pada tanggal 24 Mei 2024;
 - b. Penyidik akan mengirimkan surat undangan Klarifikasi Perkara kepada Sdr. GUNAEPI untuk dimintai Keterangan Pada tanggal 24 Mei 2024.
5. Apabila diperlukan Informasi lebih lanjut guna kepentingan penyelidikan laporan saudara, maka kami menunjuk IPTU DANG ELVAN FAUJI, S.H., M.H. Dengan Nomor telepon 087720109234 atau BRIPTU MUHAMMAD FAIZ ANGGIAWAN SALAM dengan nomor 082115260537, Unit III Tipidter Sat Reskrim Polres Cianjur, jika di perlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Irwasda Polda Jabar.
2. Dir Reskrim Sus Polda Jabar.
3. Kapolres Cianjur.
4. Kasiwas Polres Cianjur.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIANJUR

POLRI DAERAH KASAT RESKRIM
SELAKU PENYIDIK



TONO JUSTIANO, S.TIK, S.T.K., M.H., M.Si., CPHR.
JUN KOSIARIS POLISI NRP 92120940



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIANJUR

A. 1

Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh 83 Cianjur, 43251

Cianjur, 28 Mei 2024

Nomor : B/591/V/RES.1.24/2024/Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penelitian Laporan / Pengaduan (SP2HP)

Kepada :

Yth. Sdr.SYARIFAH LAWATI.

di

Kp. Cieurih Rt.003/003 Jayagiri
Kec.Sindangbarang kab.Cianjur

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-undang nomor 02 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan atau 359 Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana;
 - d. Laporan pengaduan pada tanggal 04 Mei 2024 an Pelapor SYARIFAH LAWATI;
 - e. Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik 124/V/Res 1.24/2024/Sat Reskrim, tgl 19 Mei 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada Sdr.SYARIFAH LAWATI, perkembangan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana " Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dan atau Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan atau 359 Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana , yang diketahui terjadi Pada Hari Minggu 21 April 2024 sekira jam 22.00 Wib, di Puskesmas Sindangbarang yang beralamat di Jln Raya Sindang barang Km.01 Desa.Saganten Kec.Sindangbarang Kab.Cianjur.,yang diketahui terjadi Pada Hari Kamis 7 Maret 2024, Kp. Bobojong Kulon Rt.004/006 Desa. Kademangan Kec. Mande Kab. Cianjur.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, update informasi terakhir atas perkembangan hasil Penyelidikan, Penyidik Sat Reskrim Polres-Cianjur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Penyidik pada tanggal 14 April 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Pelapor Sdr.SAYRIFAH LAWATI;
 - b. Penyidik pada tanggal 14 April 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.DENI;
 - c. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.NANANG PRIATNA.,S.Kep.NERS;
 - d. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.Dr.HENDRO GUNA'WAN;
 - e. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.SUPRIATNA;
 - f. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.HADI SUANDA,S.Kep.NERS;
 - g. Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.PURWANTO;
 - h. Penyidik pada tanggal 27-Mei-2024 telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.NANI SUGIAR;
 - i. Penyidik pada tanggal 27-Mei 2024 telah melakukan Permintaan keterangan Kepada Saksi .DJAJANG JAMALUDIN;
 - j. Penyidik pada tanggal 27-Mei-2024 telah dilakukan Permintaan Keterangan Kepada Saksi Ahli dr.H.JAUHARI TRI WASISTO,Sp.A
4. Kemudian Rencana tindak lanjut terhadap perkara tersebut penyidik akan melakukan :
 - a. Akan dilakukan Autopsi terhadap Jenazah (Alm) DAVA ALGHIFARI NUGRAHA pada tanggal 29 Mei 2024.
5. Apabila diperlukan Informasi lebih lanjut guna kepentingan penyelidikan laporan saudara, maka kami menunjuk IPTU. DANG ELVAN FAUJI., S.H., M.H. Dengan Nomor telpon 087720109234 atau BRIPTU MUHAMMAD FAIZ ANGGIAWAN SALAM dengan nomor 082115260537, Unit III Tipidter Sat Reskrim Polres Cianjur, jika di perlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Irwasda Polda Jabar.
2. Dir Reskrim Sus Polda Jabar.
3. Kapolres Cianjur.
4. Kasiwas Polres Cianjur.

a.n. KEPOLISIAN RESOR CIANJUR
SAT RESKRIM
SELAIN PENYIDIK



TUNJUNTO BETHY S.I.P., M.H., M.SI., CPHR.
TUNJUNTO BETHY S.I.P., M.H., M.SI., CPHR.
RESOR CIANJUR



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIANJUR
Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh 83 Cianjur. 43251

Cianjur, 16 Juli 2024

Nomor : B/1751/VII/RES 1.24/J2024/Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan Mediasi

Kepada

Yth. Sdri.SYARIFAH LAWATI

Di

Kp.Cieurih Rt.003/003 Desa.Jayagiri
Kec.Sindangbarang Kab.Cianjur.

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana;
 - d. Pasal 440 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan atau Pasal 359 K.U.H.Pidana Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana;
 - e. Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - f. Laporan pengaduan pada tanggal 04 Mei 2024 a.n Pelapor SYARIFAH LAWATI;
 - g. Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik/402N/Res 1.24/J2024/Sat Reskrim, tgl 19 Mei 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diberitahukan kepada saudara bahwa penyidik Unit III Tipidter Sat Reskrim Polres Cianjur sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana * Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dan atau Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati * Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan atau Pasal 359 K.U.H.Pidana Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana , yang diketahui terjadi Pada Hari Minggu 21 April 2024 sekira jam 22.00 Wib, di Puskesmas Sindangbarang yang beralamat di Jln Raya Sindang barang Km.01 Desa.Saganten Kec.Sindangbarang Kab.Cianjur.
3. Guna tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, dimohon saudara untuk hadir dan menemui penyidik, pada :
 - a. Hari/tanggal : Senin 29 Juli 2024.
 - b. Pukul : 10.00 Wib
 - c. tempat : Ruang Unit III Tipidter Sat Reskrim Polres Cianjur Jln Abdullah Bin Nuh No. 83.Cianjur
4. Apabila saudara membutuhkan informasi lebih lanjut ditunjuk IPTU DANG ELVAN FAUJI., S.H., M.H. dan atau BRIPTU MUHAMMAD FAIZ ANGGIAWAN SALAM, untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi melalui nomor Handphone 087720109234/082115260537
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIANJUR
SAT RESKRIM
atau penyidik



BONG LESTIANTO, S.T.K., S.I.K., M.H., M.Si., CPHR.
POLIS NRP 92120940

Tembusan :

1. Dir Reskrim Sus Polda Jabar.
2. Kapolres Cianjur.
3. Kasiwas Polres Cianjur.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIANJUR

A.1

Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh 83 Cianjur, 43251

Cianjur, 07 Agustus 2024

Nomor : B/899/VIII/RES.1.24./2024/Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :-
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan (SP2HP)

Kepada :

Yth. Sdri.SYARIFAH LAWATI.

di

Kp. Cieurih Rt.003/003 Jayagiri
Kec.Sindangbarang kab.Cianjur

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-undang nomor 02 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan dan atau Pasal 359 Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana;
 - d. Laporan pengaduan pada tanggal 04 Mei 2024 an Pelapor SYARIFAH LAWATI;
 - e. Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik/402N/Res 1.24./2024/Sat Reskrim, tgl 19 Mei 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada Saudari, perkembangan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana " Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dan atau Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan atau 359 Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana , yang diketahui terjadi Pada Hari Minggu 21 April 2024 sekira jam 22.00 Wib, di Puskesmas Sindangbarang yang beralamat di Jln Raya Sindang barang Km.01 Desa.Saganten Kec.Sindangbarang Kab.Cianjur.,yang diketahui terjadi Pada Hari Kamis 7 Maret 2024, Kp. Bobojong Kulon Rt.004/006 Desa. Kademangan Kec. Mande Kab. Cianjur.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, update informasi terakhir atas perkembangan hasil Penyelidikan, Penyidik Sat Reskrim Polres Cianjur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Penyidik telah melakukan Permintaan keterangan kepada Pelapor Sdri.SYARIFAH LAWATI;
 - b. Penyidik telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.DENI;
 - c. Penyidik telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.NANANG PRIATNA,S.Kep.NERS;
 - d. Penyidik telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.Dr.HENDRO GUNAWAN;
 - e. Penyidik telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.SUPRIATNA;
 - f. Penyidik telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.HADI SUANDA,S.Kep.NERS;
 - g. Penyidik telah melakukan Permintaan keterangan kepada Saksi Sdr.PURWANTO;
 - h. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan kepada Saksi Sdr.AGUS GUNAEPI;
 - i. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan kepada AHLI Sdr. dr.H. JAUHARI TRI WASISTO, Sp.A (AHLI KEDOKTERAN ANAK);
 - j. Penyidik telah melakukan autopsi jenazah korban di RSUD Cianjur;
 - k. Penyidik telah melakukan pengiriman sampel organ untuk di uji lab di PUSLABFOR POLRI;
 - l. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan Kepada Saksi Sdr.dr.YUSMAN,M.KM;
 - m. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan Tambahan kepada Saksi Sdr.NANANG PRIATNA S.Kep.NERS;
 - n. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan Tambahan kepada Saksi dr.HENDRO GUNAWAN;
 - o. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan Tambahan kepada Saksi Sdri.NANI SUGIAR;
 - p. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan Tambahan kepada Saksi Sdr.PURWANTO;
 - q. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan Tambahan kepada Saksi Sdr.DJAJAN JAMALUDIN;
 - r. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan Tambahan kepada Saksi Sdr.SUPRIATNA;
 - s. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan kepada Saksi Sdr.RAMDAN YAPDINI;
 - t. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan Tambahan kepada Saksi Sdr.HADI SUANDA;
 - u. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan kepada Saksi Sdr.SITI NAJILAH;
 - v. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan kepada AHLI Sdr.Prof. Dr.YONI FUADAH SYUKRIANI,dr.,Sp.FM(K),M.Si.DFM (AHLI KESEHATAN);
 - w. Penyidik telah melakukan Permintaan Keterangan kepada AHLI Sdr. Dr. SOMAWIJAYA, S.H.,M.H (AHLI HUKUM PIDANA);

Ke Hal 2...

- x. Penyidik Telah Melaksanakan pengambilan hasil Uji lab di PUSLABFOR POLRI , dan melakukan Permintaan Keterangan AHLI (TOKSIKOLOGI) Sdr. AKBP FAIZAL RACHMAD,S.T;
 - y. Penyidik Telah Melaksanakan Kordinasi dengan HUMAS KEMENKES terkait dengan Surat Rekomendasi Tenaga Medis yang diduga melakukan Perbuatan yang melanggar Hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai Sanksi Pidana;
 - z. Penyidik telah melakukan kordinasi terkait hasil dari Autopsi Jenazah (Alm) DAVA ALGHIFARI NUGRAHA;
 - aa. Penyidik telah melakukan Permintaan keterangan kepada AHLI Forensik RSUD Kab.Cianjur;
 - bb. Penyidik Telah mengirimkan surat Rekomendasi Tenaga medis yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan kesehatan yang dapat dikenai Sanksi Pidana, kepada pihak MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia);
 - cc. Penyidik Telah Menyampaikan kepada pihak Pelapor dan terlapor, isi dari Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Tentang kesehatan;
 - dd. Melakukan Gelar Perkara untuk menaikkan status dari penyidikan ke penyidikan.
4. Kemudian Rencana tindak lanjut terhadap perkara tersebut penyidik akan melakukan :
- a. Menyampaikan Hasil Gelar Perkara kepada Pelapor yang salasatunya bahwa sebelum statusnya dinaikan dari Penyelidikan ke Penyidikan maka penyidik harus menyampaikan kepada Pelapor untuk membuat surat Permohonan Rekomendasi Tenaga medis yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan kesehatan yang dapat dikenai Sanksi Pidana, kepada pihak MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia),disertai dengan Surat Permohonan Rekomendasi kepada MKDKI dari Pihak Kepolisian Resor Cianjur.
5. Apabila diperlukan Informasi lebih lanjut guna kepentingan penyelidikan laporan saudart, maka kami menunjuk IPTU DANG ELVAN FAUJI., S.H., M.H. Dengan Nomor telpon 087720109234 atau BRIPTU MUHAMMAD FAIZ ANGGIAWAN SALAM dengan nomor 082115260537, Unit III Tipidter Sat Reskrim Polres Cianjur, jika di perlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

- 1. Irwasda Polda Jabar.
- 2. Dir Reskrim Sus Polda Jabar.
- 3. Kapolres Cianjur.
- 4. Kasiwas Polres Cianjur.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIANJUR
 POLSI DAERAH (SA) RESKRIM
 SELAKU PENYIDIK



KEPALA

TONG INSTANTO, S.I.K., S.I.K., M.H., M.Si., CPHR.
 A. W. KONSARIS POLISI NRP 92120940



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIANJUR
Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh 83 Cianjur, 43251

A.2

Cianjur, 29 Desember 2024

Nomor : B/1596/XII/RES 1.24./2024/Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan (SP2HP)

Kepada

Yth. Sdri. SYARIFAH LAWATI

di

Kp. Cieurih Rt. 003/003
Desa. Jayagiri Kec.
Sindangbarang Kab. Cianjur

1. Rujukan :

- Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/II/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penghentian penyelidikan.
 - Laporan pengaduan pada tanggal 04 Mei 2024 a.n Pelapor SYARIFAH LAWATI; Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik/ 402N/Res 1.24./2024/Sat Reskrim, tgl 19 Mei 2024.
 - Surat Ketetapan Nomor : SK.Lidik / 41 / XII / RES 1.24. / 2024 / SAT RESKRIM, tanggal 29 Desember 2024 tentang Penghentian Penyelidikan.
 - Salinan Putusan MPD Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 29/P/MKDKI/III/2024.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini kami beritahukan menghentikan penyelidikan terhadap Laporan Pengaduan atas nama SYARIFAH LAWATI pada tanggal 04 Mei 2024 tentang dugaan Tindak Pidana * Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dan atau Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati *, dengan alasan Belum Ditemukan Adanya Peristiwa Tindak Pidana
3. Apabila ada hal yang ingin saudara sampaikan atau membutuhkan informasi terkait laporan saudara dapat menghubungi Penyidik/ Penyidik pembantu IPTU DANG ELVAN FAUJI., S.H., M.H. Dengan Nomor telpon 0877201092349 atau BRIPTU MUHAMMAD FAIZ ANGGIAWAN SALAM dengan nomor 082115260537.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIANJUR
KASAT RESKRIM
Selaku penyidik



Tembusan :

- Dirreskrimsus Polda Jabar
- Kapolres Cianjur.
- Kasiwas Polres Cianjur.

TONOLISTANTO S.T.K. / S.I.K. M.H., M.Si. CPHR.
KASAT RESKRIM
PASOR CIANJUR



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIANJUR

Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh 83 Cianjur, 43251

Cianjur, 29 Desember 2024

Nomor : B/ ⁹⁸ /XII/RES 1.24 /2024/Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan penghentian Penyelidikan

Kepada

Yth. Sdri. SYARIFAH LAWATI

di

Kp. Cieurih Rt. 003/003
Desa. Jayagiri Kec.
Sindangbarang Kab. Cianjur

1. Rujukan :

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/II/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penghentian penyelidikan.
 - d. Laporan pengaduan pada tanggal 04 Mei 2024 a.n Pelapor SYARIFAH LAWATI; Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik/ 402 N/Res 1.24 /2024/Sat Reskrim, tgl 19 Mei 2024.
 - e. Surat Ketetapan Nomor : SK.Lidik / 41 / XII / RES 1.24. / 2024 / SAT RESKRIM, tanggal 29 Desember 2024 tentang Penghentian Penyelidikan.
 - f. Salinan Putusan MPD Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 29/P/MKDKI/VIII/2024.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahu kepada Saudari perkembangan Proses Penyelidikan dugaan tindak pidana " Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dan atau Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan atau 359 Jo Pasal 361 K.U.H.Pidana, yang diketahui terjadi Pada Hari Minggu 21 April 2024 sekira jam 22.00 Wib, di Puskesmas Sindangbarang yang beralamat di Jln Raya Sindang barang Km.01 Desa.Saganten Kec.Sindangbarang Kab.Cianjur.
3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap Laporan Pengaduan atas nama A.n SYARIFAH LAWATI pada tanggal 04 Mei 2024 tentang dugaan Tindak Pidana " Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dan atau Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati " sehingga dihentikan peyelidikanya karena : Belum Ditemukan Adanya Peristiwa Tindak Pidana
4. Apabila saudara membutuhkan Informasi lebih lanjut ditunjuk Penyidik/ Penyidik pembantu IPTU DANG ELVAN FAUJI., S.H., M.H. Dengan Nomor telpon 087720109234 atau BRIPTU MUHAMMAD FAIZ ANGGIAWAN SALAM dengan nomor 082115260537.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIANJUR

KASAT RESKRIM
Sebagai penyidik



Tembusan :

1. Irwasda Polda Jabar.
2. Direskrimsus Polda Jabar .
3. Kapolres Cianjur.

TONO LISTANTO S.T.K. / S.I.K. M.H. M.Si., CPHR.
AJUN KOMSARIS POLISI NRP 92120940

1612



DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR
PUSKESMAS RAWAT INAP SINDANGBARANG
KECAMATAN SINDANGBARANG

Nama Pasien :

An. Dafa

Usia :

10 th

Alamat :

Cibeureuh - Jalmari

Diagnosa :

Tanggal Pulang :

21-04-2024

Daftar UGD :

Rp.

20.000

Daftar Poned :

Rp.

-

Observasi :

- Jam

Rp.

Perawatan :

1 Hari

Rp.

100.000

Persalinan ditolong oleh dokter :

Rp.

-

Bidan :

Rp.

Visita dokter :

Rp.

20.000

Tindakan Infus :

Rp.

50.000

Tindakan Up Infus :

Rp.

20.000

Pemakaian Oksigen :

3 Jam

Rp.

50.000

Penambahan cairan :

2

Rp.

20.000

Infus RL/dextrose/Nad

Gimbal + Lin

Rp.

20.000

Tindakan :

Rp.

-

Rp.

-

Rp.

-

Rp.

-

Ambulance :

RUMAH.

Rp.

100.000

PUSKESMAS RAWAT

LUNAS
SINDANGBARANG

Total Rp.

400.000

